

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melihat uraian tentang pandangan Ahmad Azhar Basyir terhadap persoalan harta bersama dalam perkawinan maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ahmad Azhar Basyir memandang harta bersama suami istri adalah harta yang didapatkan atas kerja sama suami istri selama dalam masa perkawinan. Apabila tidak terjadi kerja sama antara keduanya maka harta tersebut bukan dikatakan harta bersama melainkan harta pribadi masing-masing suami ataupun istri. Sedangkan harta benda yang berasal dari harta bawaan suami atau istri, ketika dibawa sebelum perkawinan berlangsung tetap menjadi milik suami atau istrinya. Penyelesaian harta bersama dalam perkawinan apabila terjadi perceraian, maka menurut beliau dapat ditentukan berdasarkan saham yang masuk dalam harta bersama atau dengan mempertimbangkan berlakunya hukum adat istiadat setempat, begitu juga apabila terjadi kematian, di bagi berdasarkan saham yang masuk lalu kemudian harta tersebut diwaris. Penyelesaian dengan adat istiadat tersebut dapat diterima, apabila tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah serta akal pikiran yang sehat.

2. Ahmad Azhar Basyir mempergunakan *qiyas* dalam memahani harta bersama dalam perkawinan. Beliau mengqiyaskan harta bersama dalam perkawinan ini sebagai syirkah harta. Sehingga penyelesaian persoalan harta bersama dalam perkawinan didasarkan pada saham yang masuk dalam harta bersama. Selanjutnya boleh juga di dalam pembagian harta bersama dipertimbangkan berlakunya hukum adat istiadat setempat atau *Urf*. Adat istiadat atau *Urf* diberlakukan apabila dengan memberlakukannya dapat menciptakan kemaslahatan diantara suami istri serta ahli warisnya.
3. Pendangan Ahmad Azhar Basyir seperti tersebut diatas dihubungkan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah memperjelas Undang-Undang yang bersifat umum, agar tidak terjadi pemahaman yang berbeda-beda tentang harta bersama dalam perkawinan, dan menjadi kontribusi bagi para praktisi hukum (hakim) dalam menyelesaikan persoalan harta bersama di dalam proses beracara di Pengadilan Agama.

B. Saran-saran

Sebelum mengakhiri pembahasan skripsi terlebih dahulu penyusun ingin mengemukakan beberapa saran. Saran-saran tersebut sebagai sumbangan, dengan harapan dapat bermanfaat. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Persoalan harta bersama dalam perkawinan akan selalu muncul seiring dengan waktu yang terus berjalan, untuk itulah diperlukan sikap arif dan bijaksana dalam menyelesaikannya, baik itu dari pihak suami istri maupun

ahli warisnya. Sikap arif dan bijaksana sangat diperlukan karena dalam masyarakat Indonesia menganut atau melaksanakan berbagai macam hukum yang beraneka ragam dalam menyelesaikannya.

2. Pemikiran tentang harta bersama dalam perkawinan dan persoalan *ijtihadiah* yang lain hendaklah dilakukan dengan hati-hati dan tidak menyimpang dari nash al-Quran dan Sunnah serta akal pikiran yang sehat. Selain itu harus selalu mempertimbangkan pada kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari madarat.
3. Para Hakim dalam memutus perkara harusnya bersikap hati-hati dan seksama mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan sehingga dalam putusannya bisa diterima oleh kedua pihak dengan hati yang ikhlas.